



**PUTUSAN**

**Nomor 534/Pdt.G/2018/PA.Sgt**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan *putusan* dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Xxxxxxxx**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT xx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai  
**Penggugat;**

**melawan**

**Xxxxxxxx**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT xx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai  
**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 13 Desember 2018, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan Register Perkara Nomor 534/Pdt.G/2018/PA.Sgt, tertanggal 13 Desember 2018, Isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 29 Mei 2005 dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman sesuai Kutipan Akta Nomor 674/203/V/2005 tanggal 29 Mei 2005;

Putusan Nomor 534/Pdt.G/2018/PA.Sgt.  
Hal. 1 dari 15 halaman.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Muaro Jambi selama 13 tahun sampai terjadi pisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), dan di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXX, tanggal lahir Jambi, 16 Februari 2006 (Uumur 12 tahun);
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak bulan September tahun 2016, rumah tangga sudah tidak harmonis lagi akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan:
  - a. Perkataan kasar, pelecehan dan tidak menghormati sebagai Istri;
  - b. Tidak dinafkahi secara materi/lahir selama 13 tahun;
  - c. Ada WIL (wanita idaman lain);
  - d. Memperlakukan tidak adil terhadap anak;
  - e. Diusir dari rumah kediaman
5. Bahwa puncak ketidakharmonisan terjadi pada bulan Oktober tahun 2018, akibatnya Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pergi ke rumah adik kandung di Lrg. Timur Jaya, RT 03, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, selama 3 bulan;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengeti Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Putusan Nomor 534/Pdt.G/2018/PA.Sgt.  
Hal. 2 dari 15 halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (Xxxxxxxx) dengan Tergugat (Xxxxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

*Ex aequo et bono* (apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri sidang;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri menghadap sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, serta tidak ada berita tentang penyebab ketidakhadirannya, dan berdasarkan *Relaas* Nomor 534/Pdt.G/2018/PA.Sgt, tanggal 18 Desember 2018, Majelis Hakim menyatakan pemanggilan terhadap Tergugat telah dilakukan secara sah, sehingga Tergugat dinilai mengabaikan seluruh hak-haknya di persidangan, dan sidang dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, dalam setiap persidangan, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar berdamai dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat. Penggugat menyatakan tetap pada isi dan maksud gugatannya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

## A. Bukti surat

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 674/203/V/2005, atas nama Xxxxxxxx dan Xxxxxxxx. Asli surat diterbitkan oleh Pejabat

Putusan Nomor 534/Pdt.G/2018/PA.Sgt.  
Hal. 3 dari 15 halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Taman, Kecamatan Pemalang, Propinsi Jawa Tengah, tanggal 30 Mei 2005. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya, telah di-nazegelen, kemudian dilegalisir oleh Ketua Majelis, diparaf dan diberi tanda P;

## B. Bukti Saksi

1. xxxxxxxx, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Jalan Timur Jaya, RT xxx, RW 01, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Muaro Jamb, saksi telah memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 2005;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis, namun sejak satu tahun yang lalu, rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah Nafkah, Tergugat tidak bekerja selama menikah dengan Penggugat sehingga Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari, Penggugat pada saat itu bekerja apa saja asalkan mendapat uang. Selain itu, Tergugat juga menjalin hubungan dengan wanita lain bernama Supatmi yang kebetulan karyawan Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran mereka;

Putusan Nomor 534/Pdt.G/2018/PA.Sgt.  
Hal. 4 dari 15 halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat hanya bertengkar mulut, saling marah dan berucap dengan suara keras;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat juga bertengkar karena masalah anak, Tergugat pilih kasih terhadap anak-anak mereka, yaitu lebih perhatian kepada anak-anak Tergugat dengan almarhum istrinya terdahulu;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Oktober 2018 sampai sekarang sudah berjalan tiga bulan;
  - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena diusir Tergugat;
  - Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat tinggal di kediaman Tergugat sendiri yang menjadi tempat tinggal mereka sebelum berpisah;
  - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
  - Bahwa tidak ada upaya Penggugat menjemput Tergugat, dan Tergugat juga tidak pernah lagi pulang ke rumah kediaman bersama, bahkan keduanya juga tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;
  - Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tidak mau lagi, bahkan pihak keluarga sudah pernah berkumpul untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebanyak 1 kali, namun juga tidak berhasil;
2. xxxxxxxxxxxx, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT 24, RW 02, Kelurahan xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kota Jambi. telah memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah teman dekat Penggugat;

Putusan Nomor 534/Pdt.G/2018/PA.Sgt.  
Hal. 5 dari 15 halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan saksi mulai mengenal Tergugat sejak tahun 2016;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke kediaman Penggugat dan Tergugat, karena selain saksi dan Penggugat berteman dekat, kami juga rekan bisnis;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis, namun akhir-akhir ini saksi melihat rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran mereka;
- Bahwa setahu saksi, pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan, padahal yang bekerja mencari nafkah adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga bertengkar karena masalah orang ketiga, Tergugat pernah menjalin hubungan gelap dengan karyawan Penggugat bernama Supatmi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak awal Oktober 2018, sampai sekarang sudah berjalan tiga bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat,

Putusan Nomor 534/Pdt.G/2018/PA.Sgt.  
Hal. 6 dari 15 halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





namun Penggugat tidak mau lagi, bahkan pihak keluarga sudah pernah berkumpul untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun juga tidak berhasil.

Bahwa, Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi dan maksud gugatannya, dan mohon kepada Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan dengan mengabulkan seluruh tuntutan dalam gugatan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala hal yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara *relas* panggilan atas nama Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat tersebut telah dilaksanakan berdasarkan petunjuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jis. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg dan Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Oleh karenanya pemanggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap dan telah mengemukakan haknya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi meskipun pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dengan demikian telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat sesuai petunjuk Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Putusan Nomor 534/Pdt.G/2018/PA.Sgt.  
Hal. 7 dari 15 halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sengeti, dan Tergugat juga tidak ada melakukan *eksepsi* perihal kewenangan relatif mengadili, serta berdasarkan bukti surat P, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*) dan perkara *a quo* merupakan kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama Sengeti untuk mengadilinya (*vide* Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Sedangkan upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana petunjuk Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan juga tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg Jo. Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Majelis Hakim patut dan harus menyatakan upaya damai tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai alasan utama gugatan Penggugat ingin bercerai dari Tergugat atas dasar terjadinya pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Meskipun Tergugat telah mengabaikan haknya dengan tidak menghadiri sidang, namun untuk mengetahui bentuk, sifat, kuantitas dan kualitas perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai (*agreement to divorce*) yang tidak dibenarkan oleh hukum, maka Majelis Hakim tetap mewajibkan dan

Putusan Nomor 534/Pdt.G/2018/PA.Sgt.  
Hal. 8 dari 15 halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Penggugat untuk membuktikan seluruh dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah (*vide* Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1865 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa untuk menilai alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P, adalah salinan dari surat yang dibuat di hadapan pejabat berwenang dan dalam bentuk yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, bernilai sebagai akta *autentik*, isi salinan sesuai dengan aslinya, dan menerangkan tentang keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat. Majelis Hakim berpendapat bukti surat bertanda "P" telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 285 R.Bg Jo. 1868 KUH Perdata dan syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat patut dinyatakan sebagai suami istri sah dan menikah secara agama Islam dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan (**Robi Affandi bin Rusnawi** dan **Kadariah binti Sukarjo**) merupakan adik kandung dan teman dekat Penggugat, keduanya telah dewasa, cakap bertindak, dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberi kesaksian di bawah sumpah. Majelis Hakim menilai saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg Jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang telah disampaikan para saksi Penggugat di muka sidang, Majelis Hakim mendapatkan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut disebabkan Tergugat tidak bekerja sehingga tidak menafkahi Penggugat, selain itu penyebab lainnya dikarenakan Tergugat memiliki hubungan spesial dengan wanita lain, sehingga pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat

Putusan Nomor 534/Pdt.G/2018/PA.Sgt.  
Hal. 9 dari 15 halaman.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihindari lagi, akhirnya Tergugat mengusir Penggugat dan Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama sejak bulan Oktober 2018 hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi, bahkan upaya perdamaian dari pihak keluarga juga telah dilaksanakan dan hasilnya juga tidak berhasil. Dari keterangan kedua saksi Penggugat, Majelis Hakim menilai kesaksian para saksi Penggugat tersebut saling berkaitan dan bersesuaian. Oleh karenanya patut dinyatakan telah memenuhi syarat materil saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg, dan kesaksiannya dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan Penggugat serta seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah dengan tata cara agama Islam pada tanggal 29 Mei 2005;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan spesial dengan wanita lain;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2018, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama karena diusir Tergugat, dan sejak saat itu mereka sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
4. Bahwa pihak keluarga tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mengajukan perceraian, seseorang harus bisa membuktikan bahwa pasangannya telah lalai terhadap hak dan kewajibannya dan alasan perceraian tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai alasan tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Putusan Nomor 534/Pdt.G/2018/PA.Sgt.  
Hal. 10 dari 15 halaman.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Untuk itu, Penggugat harus dapat membuktikan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran, kuantitas dan kualitas serta akibatnya terhadap keutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim menilai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dipicu karena masalah ekonomi, hal mana Penggugat merasa Tergugat tidak dapat mencukupi nafkah (uang belanja) untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal tersebut diperkuat dengan fakta hukum tentang sikap Tergugat yang malas bekerja dan tidak terbuka mengenai penghasilan yang didapatnya dalam bekerja. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat Tergugat kurang maksimal terhadap tanggung jawabnya sebagai suami yang seharusnya memberi perlindungan dan segala keperluan hidup bagi istrinya, dan Tergugat patut dinyatakan melanggar amanah Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan perihal peristiwa pisah rumah antara dirinya dan Tergugat yaitu sejak bulan Oktober 2018, selama itu komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin lagi dengan baik. Penggugat dan Tergugat juga tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya. Fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa peristiwa pisah rumah tersebut merupakan puncak dari seluruh pertengkaran yang telah terjadi secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat. Fakta hukum tersebut juga menunjukkan kualitas pertengkaran telah menyebabkan semakin surut dan hilangnya nilai bahagia dan rasa nyaman dalam berumah tangga. Dengan demikian, sebagaimana petunjuk Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, Majelis Hakim berpendapat perlu menilai kembali peluang Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun dan damai dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tentang tidak berhasilnya seluruh upaya perdamaian baik yang dilakukan oleh pihak keluarga maupun oleh

Putusan Nomor 534/Pdt.G/2018/PA.Sgt.  
Hal. 11 dari 15 halaman.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim dalam setiap persidangan, dan sikap Penggugat yang tetap teguh ingin bercerai dari Tergugat, serta tidak terlihat adanya upaya Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, Majelis Hakim menilai hal tersebut merupakan petunjuk bahwa keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit dan tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi dalam rumah tangga (*broken marriage*). Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi menegakkan rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sebuah perbuatan yang termasuk sebagai ibadah, bertujuan mendatangkan kebaikan, bermanfaat bagi pribadi yang menjalankannya dan dilakukan untuk meraih kebahagiaan dan ketentraman lahir batin. Hal tersebut sejalan dengan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta dalil *syar'i* sebagaimana maksud Al-Quran dalam surat *Ar-Ruum* ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُفَكِّرُونَ

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Majelis Hakim menilai tujuan rumah tangga yang dimaksud di atas sudah tidak ditemukan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat tindakan untuk mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sebuah kesia-siaan, akan menambah beban dan tidak akan mendatangkan kebaikan bagi keduanya baik secara lahir maupun batin dan pilihan dengan menceraikan Penggugat dan Tergugat adalah jalan terbaik untuk

Putusan Nomor 534/Pdt.G/2018/PA.Sgt.  
Hal. 12 dari 15 halaman.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan masalah rumah tangga mereka. Hal tersebut sejalan dengan maksud kaidah ushul fiqh berikut ini:

### درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kerusakan lebih utama daripada mengupayakan kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jis. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum poin 2 hanya menuntut agar Majelis Hakim menceraikan Penggugat dan Tergugat tanpa secara rinci menuntut jenis talak yang akan dijatuhkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memutuskan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Penggugat patut dibebankan untuk membayar seluruh biaya perkara;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Putusan Nomor 534/Pdt.G/2018/PA.Sgt.  
Hal. 13 dari 15 halaman.



**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Xxxxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxxxx);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan Putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari hari Rabu, tanggal 26 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah, oleh **Dra. Siti Patimah, M.Sy.**, sebagai Ketua Majelis, **Rahmatullah Ramadan D, S.H.I** dan **Mhd. Syukri Adly, S.H.I., M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh **Arief Mustaqim, S.E.I., M.Sy.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Rahmatullah Ramadan D, S.H.I.**  
Hakim Anggota

**Dra. Siti Patimah, M.Sy.**

**Mhd. Syukri Adly, M.A.**

**Panitera Pengganti**

Putusan Nomor 534/Pdt.G/2018/PA.Sgt.  
Hal. 14 dari 15 halaman.





**Arief Mustaqim, S.E.I., M.Sy**

**Perincian Biaya Perkara :**

1.	Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya panggilan	:	Rp	250.000,00
4.	Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Meterai	:	Rp	6.000,00
	Jumlah		<u>Rp</u>	<u>341.000,00</u>

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 534/Pdt.G/2018/PA.Sgt.  
Hal. 15 dari 15 halaman.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)